

**KONTEN VIDEO SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN
EKONOMI KREATIF**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
IDA PUTRI UTAMI
21203012039**

**DOSEN PEMBIMBING:
DR. H. ABDUL MUJIB, M. AG**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Video content is a virtual object that cannot be touched and has no physical form. Video content is one of the 16 subsectors listed in Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy which can be used as collateral for financing in financial institutions. According to collateral law, collateral in financing is divided into movable and immovable objects. However, video content in Government Regulation Number 24 of 2022 is not clearly included in the fiduciary guarantee for movable or immovable objects. Therefore, this research will focus on problem formulation, namely: 1) What are the regulations regarding video content guarantees in Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy in financing? 2) Why can video content be a guarantee in Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy?

This type of research is normative juridical research, namely legal research regarding the implementation of PP No. 24 of 2022 concerning the Creative Economy which will be in society by analyzing it using fiduciary law by taking data in the form of primary data from Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Creative Economy.

The results of this research are that the Government has issued PP no. 24/2022 as implementing regulations for Law no. 24/2019 which provides opportunities for content creators who have video content to be used as credit or financing collateral for creative economy actors. Article 9 PP no. 24/2022 determines that intellectual property-based financing schemes in bank or non-bank financial institutions can be implemented using fiduciary guarantees. PP No. 24/2022 also determines that video content is intellectual property that can be used as collateral which has been recorded or registered with the Ministry of Law and Human Rights.

Keyword : *Conten video, Fiduciary guarantee, Intellectual property rights,*

ABSTRAK

Konten video merupakan objek benda yang bersifat maya yang tidak dapat disentuh dan tidak berbentuk fisik. Konten video merupakan salah satu dari 16 subsektor yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan dalam lembaga keuangan. Menurut hukum jaminan, jaminan dalam pembiayaan dibedakan menjadi benda bergerak dan tidak bergerak. Namun, Konten video dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 belum jelas masuk dalam jaminan fidusia benda bergerak atau tidak bergerak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini difokuskan dalam rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan tentang jaminan konten video dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif dalam pembiayaan?. 2) Mengapa konten video dapat menjadi jaminan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif?.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan PP No 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif yang akan berada dalam masyarakat dengan menganalisisnya menggunakan hukum jaminan fidusia dengan pengambilan data berupa data sekunder dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan PP No. 24/2022 sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 24/2019 yang memberikan peluang pada konten kreator yang memiliki konten video dapat digunakan sebagai jaminan kredit atau pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Pasal 9 PP No. 24/2022 menentukan bahwa skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di lembaga keuangan bank atau non bank dapat dilaksanakan dengan menggunakan jaminan fidusia. PP No. 24/2022 juga menentukan bahwa konten video merupakan kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan fidusia yang telah tercatat atau terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Kata Kunci : *Konten Video, Jaminan Fidusia, Hak Kekayaan Intelektual*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Ida Putri Utami, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ida Putri Utami, S.H.
NIM : 21203012039
Judul : Konten Video Sebagai Jaminan Dalam Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.


Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 November 2023 M
9 Jumadal Awal 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag
NIP: 19701209 200312 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1534/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : KONTEN VIDEO SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN EKONOMI KREATIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IDA PUTRI UTAMI, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012039
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 658375ba1d548



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED


Valid ID: 658346d8ebef1



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658272a2310b4



Yogyakarta, 14 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65838650f2398

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Putri Utami, S.H.

Nim : 21203012039

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 November 2023

Saya yang menyatakan,



Ida Putri Utami, S.H.

Nim. 21203012039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّ

كُرُ الْأُولَآءِ إِلَّا الْبَآءِ

“Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat”

(Q.S Al-baqarah:269)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Dengan segala perjuangan, pengorbanan, kerja keras, serta doa yang memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka ku persembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia ada dalam proses kehidupan ku. Dalam perjuangan meniti cita-cita dengan semangat, doa, dan keteguhan hati serta kerja keras, saya persembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu ada, setia, pengertian, dan mencintai saya, khususnya untuk:

1. Kepada Ayahanda tercinta Muhammad Ridwan dan Amiku tercinta Siti Mukaramah, karya ini serta doa yang tulus kupersembahkan untuk kalian atas jasa, pengorbanan, kasih sayang, dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Terimakasih untuk untaian doa yang mengiringi setiap langkah hidupku. Terimakasih Amiku, Bapakku kalian adalah wujud dari kesempurnaan yang ada pada diri ini.
2. Adikku tercinta Muhammad Adi Priyo Prastiyo terimakasih saying sudah memberikan motivasi untuk cepat pulang berkumpul bersama keluarga, serta do'a dan kasih sayang serta dukungan yang tiada henti.
3. Diri sendiri untuk selalu bertahan dan selalu berusaha menyelesaikan tesis ini dengan tidak menyerah atas segala rintangan dalam segala kesulitannya.

4. Mereka yang selalu hadir tanpa diminta dan keberadaannya memiliki masa akan tetapi menjadi keluarga, mereka mengajarkan banyak arti kehidupan, cita-cita dan cinta terhadap sesama.
5. Terutama dosen pembimbing saya yakni bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., segenap guru, dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan guru-guru penulis dari sejak saya kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru SD IT Bustanul 'Ulum, SMP IT Bustanul 'Ulum, MAN 1 Lampung Tengah, dan UIN Raden Mas Said Surakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan tesis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/1987 tanggal 22 Januari 1999. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	F	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...‘...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	زُكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبِّنْ	Rabbana
2.	نَزَّلْ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau

Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khużuna
3.	النَّوْء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD

yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	ومحمد إارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi‘il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna
----	-----------------------	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الغايات، وبرحمته تنزل الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد.

Segala puja puji syukur, penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, *taufiq*, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (M.H) Strata 2 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, sosok yang menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“KONTEN VIDEO SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN EKONOMI KREATIF”**.


Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing penulis dalam melaksanakan aktivitas akademik.
5. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
6. Bapak/ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak saya (M Ridwan) Ibu saya (Siti Muakromah), adik saya (M Adi Priyo Prastiyo) dan saudara-saudara saya, yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa untuk kesuksesan saya dunia akhirat.
8. Support system selama aku di jogja dan teman-teman yang tidak disebutkan satu persatu serta sahabatku yang baik hati
9. Teman-teman angkatan 2022 Ilmu Syari'ah konsentrasi Hukum Bisnis, terkhusus kelas HB A terutama om Anfal Bahri yang membantu dalam pembuatan judul tesis ini.

Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazakumullah Khairan*.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.



Yogyakarta, 2 November 2023
Peneliti,



Ida Putri Utami, S.H.
NIM. 21203012039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
SURAT PENGESAHAN TESIS	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II HUKUM JAMINAN PEMBIAYAAN EKONOMI.....	24
A. Hukum Jaminan	24

1.	Pengertian Hukum Jaminan	24
2.	Teori Hukum Jaminan.....	25
3.	Konsep Jaminan Dalam Islam.....	29
4.	Konsep Jaminan Fidusia	33
6.	Akta Jaminan Fidusia.....	41
7.	Utang yang dijamin dengan Fidusia.....	42
8.	Objek Jaminan Fidusia.....	43
B.	Hak Kekayaan Intelektual.....	44
1.	Definisi HaKI.....	45
2.	Cabang-Cabang HaKI.....	47
3.	Teori Hak Kekayaan Intelektual	48
4.	Prinsip Umum Haki	51
5.	Hak Cipta dan Hak-hak Terkait	55
BAB III JAMINAN KONTEN VIDEO DALAM PERATURAN		
PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2022.....		60
A.	Jaminan Konten Video Pada Lembaga Keuangan.....	60
1.	Pengertian Lembaga Keuangan.....	61
2.	Tujuan dan Fungsi Lembaga Keuangan.....	63
B.	Pembiayaan Ekonomi Kreatif.....	64
1.	Pengertian Ekonomi Kreatif.....	64
2.	Tujuan Pembiayaan Ekonomi Kreatif.....	66
3.	Peraturan Tentang Jaminan Pembiayaan Konten Video	68
4.	Persyaratan Pembiayaan Ekonomi Kreatif.....	74
BAB IV ANALISIS KONTEN VIDEO SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN		
EKONOMI KREATIF		82
A.	Analisis Jaminan Konten Video dalam Peraturan Pemerintah Nomor	
	24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif.....	82
B.	Jaminan Konten Video Sebagai Pembiayaan Pada Ekonomi Kreatif.	88

BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Insan berada di bumi selalu mengalami perkembangan yang berubah-ubah atau dinamis. Dengan adanya perkembangan tersebut membuat perkembangan-perkembangan yang sangat banyak dalam setiap belahan negara, seperti adanya media sosial yang digunakan tidak hanya sebagai berbagai informasi, tetapi juga sebagai media untuk melakukan transaksi ekonomi bisnis.

Saat ini Indonesia tergolong negara berkembang. Ketika kita melihat kebelakang¹ pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan merupakan hasil tumbuhnya perekonomian bangsa guna memenuhi nilai-nilainya. Para tokoh-tokoh pengamat dan penyelenggara pembangunan yaitu wakil-wakil rakyat seperti pemerintah dan masyarakat, baik perorangan maupun badan-badan hukum memerlukan dana yang relatif tinggi dalam rangka melaksanakan proses pembangunan berkelanjutan.²

Salah satu industri yang mempunyai ruang untuk tumbuh adalah ekonomi kreatif. Hal ini sesuai dengan adanya fakta-fakta bahwa semakin sedikit sumber daya alam yang tersedia untuk dimanfaatkan. Dengan disahkannya UU Nomor 24

¹ Nor Fadillah dkk, "Legal Problems in Determining Factual Actions as Dispute Object of the State Administrative Court in Indonesia", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2023, 12.1: 1-20, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v12i1.2949>

² Susanti Yuliandari, "Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif Susanti Yuliandari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mengamanatkan Bahwa "Perekonomian Nasional Diselenggarakan Berdasar Atas Demokrasi" 11, no. 2 (2022): 125–140.

Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, pemerintah akhirnya sangat serius melirik ekonomi kreatif.³ Pengembangan aplikasi-aplikasi serta *game* (permainan), gambar arsitektur, gambar interior, *design* komunikasi visual, *design* produk, *fashion*, animasi, konten video, lalu film, foto, kreativitas tangan (kerajinan tangan), kuliner (*food*), *music*, penerbitan, iklan, seni-seni pertunjukan, seni rupa, dan radio/televise adalah sumber ekonomi kreatif yang berada didalamnya lain dari pada itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden terkait Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (Rindekraf) tahun 2018–2025.⁴ Menurut Rindekraf (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2025), Ekonomi Kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari suatu gagasan atau gagasan kekayaan intelektual yang mengandung orisinalitas, yang lahir dari kreativitas intelektual manusia, berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan warisan budaya.⁵

UUHC menjabarkan hak cipta sebagai hak eksklusif yang muncul secara otomatis dan berdasarkan asas deklaratif artinya ketika seorang pencipta membuat karya dalam lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan kemudian mengumumkan karya tersebut termasuk mengunggahnya ke sosial media,

³ Vinka Kurnia Dewi, “Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)” 3, no. November (2022): 116–126.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah,” no. 005036 (2019): 1–20.

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah.”

maka hak ciptanya atas karya tersebut lahir. Karya tersebut harus memenuhi syarat orisinal, tidak mengurangi pembatasan dan melanggar ketentuan undang-undang serta diwujudkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, khususnya pada Pasal 9 mengatur bahwa pelaku ekonomi kreatif dapat menggunakan produknya yang berbasis kekayaan intelektual sebagai jaminan utang guna mendapatkan pendanaan dari bank dan non bank, termasuk lembaga fidusia.

Karena perlu adanya kejelasan peraturan hukum dalam pelaksanaannya, maka lembaga-lembaga keuangan komersil (bank) maupun non-komersil (non bank) tidak serta merta meminjamkan uang atau memberikan kredit pinjaman untuk para pelaku ekonomi kreatif atau pemilik hasil kekayaan pada intelektual hanya karena ada peraturan hak cipta yang bisa digunakan. sebagai jaminan fidusia.⁶ Pedoman mendasar skema pada pembiayaan berasal dari kekayaan atas intelektual yang seperti siapapun saja berhak mengajukan suatu pinjaman pembiayaan tersebut diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2022, dan pedoman tersebut dijelaskan secara singkat. Berikut ini adalah persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan, tindakan yang diperlukan lembaga-lembaga keuangan komersil (bank) maupun non-komersil (non bank) memberikan pembiayaannya, secara spesifikasi kekayaan atas intelektual yang dapat dijadikan sebuah jaminan pengkreditan pembiayaan, cara menilai kekayaan atas intelektual. harta benda, dan lain sebagainya.⁷

⁶ Bayu Mogana Putra and Muh. Ilham Akbar, "Implikasi Peniadaan Peraturan Pemerintah Terhadap Undang-Undang Ekonomi Kreatif," *Japhtn-Han* 1, no. 2 (2022): 290–308.

⁷ Pakuan Law Review, "<https://doi.org/10.33751/Palar.V8i4>." 08 (2022): 193–206.

Pasal 1 PP Nomor 24 Tahun 2022 menyebutkan pemberian dana dan/atau pinjaman terhadap para pelaku ekonomi kreatif merupakan salah satu cara pemerintah mendukung kemajuan kekayaan intelektual.⁸ Kekayaan yang bisa dihasilkan dari kecakapan-kecakapan intelektual pada manusia melalui kreativitas, rasa, serta prakarsa didalamnya artikel ini disebut sebagai kekayaan berasal dari intelektual. Kekayaan tersebut dapat dilihat berupaa karya-karya didalam bidang teknologi, ilmu-ilmu sosial pengetahuan, kesenian, dan/atau kesastraan. Sebuah pertanyaan penting bagi penulis Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif adalah perlu tidaknya penetapan peraturan pemerintah pada tahun 2022 sudah dapat terimplementasi dengan baik dalam dunia ekonomi untuk membantu UMKM khususnya para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia? Jika belum apakah yang menjadi kendala bagi sebuah lembaga keuangan dan nasabah khususnya untuk merealisasikan sebuah kebijakan pemerintah tersebut untuk memberikan pembiayaan modal bagi pelaku ekonomi yang kreatif.

Jaminan enam belas yang termasuk dalam ekraf (Ekonomi Kreatif) tersebut adalah penerbitan-penerbitan, suatu iklann, kesenian yaitu sebuah pertunjukan, senirupa, radio atau televisi, *design* arsitek, *design* interior, *design* produk, *fashion*, perfilman/animasi/ konten video, fotografi, kerajinan atas tangan, kuliner-kuliner, musikal, dan aplikasi. dan pengembangan permainan. Ini semua bisa diposting dalam sebuah platform yang media sosial populer yaitu YouTube, Tiktok,

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah.”

Instagramm, lainnya sebagai bentuk konten kreatif yang disajikan para pelaku ekonomi kreatif pada kebijakan pemerintah dapat di jadikan sebagai jaminan atas suatu pembiayaan. Konten yang berbentuk video dapat dijadikan Objek dari jaminan fidusia, Materi video dapat diakui sebagai kekayaan intelektual pada masa global ini, dibuktikan dengan masuknya kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan fidusia.⁹ Namun bagaimana kriteria yang dimaksudkan dari kebijakan pemerintah tersebut bagi industri keuangan untuk dapat mendapatkan suatu pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, karena dalam kebijakan tersebut belum diatur secara spesifik bagaimana 16 komponen industri tersebut bisa dijadikan termasuk pembiayaan. Hal ini membuat produk kebijakan tersebut kurang terealisasikan dalam praktiknya, karena belum adanya alat pengukur yang pasti untuk menilai sebuah objek jaminan tersebut. Dengan demikian konten berbentuk video akankah tetap memiliki nilai ekonomi saat semua individu dapat membuat video menyerupai dan memungkinkan lebih bervariasi dan tentunya dapat menarik penonton lebih kepada video yang lebih kreatif tersebut. Karena melihat perkembangan zaman sudah mulai maju dan konten video merupakan objek yang “maya” atau tidak dapat disentuh dan berbentuk fisik seperti untuk dijadikan sebuah jaminan.

Dari pemaparan di atas, peneliti akan menganalisis Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022, serta mengidentifikasi konten yang bersifat virtual dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pendanaan dalam Bank maupun Non Bank.

⁹ Dewi, “Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang konten video sebagai jaminan hasil karya dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif dalam Pembiayaan?
2. Mengapa konten video menjadi objek Jaminan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, tujuan utama yang perlu dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui isi dari Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif serta isi analisis bahwa konten video yang berupa kekayaan intelektual dapat menjadi jaminan pembiayaan.
- b. Mengetahui analisis jaminan berupa konten video dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang No. 24 tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

2. Kegunaan Penelitian

a. Aspek Teoritis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini bisa berkontribusi terhadap pengetahuan ilmiah terkait jaminan konten video dalam Peraturan Pemerintah

No. 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif dan dapat menjadi acuan ilmiah bagi para akademisi dalam bidang ilmu hukum ekonomi syariah serta bisa dijadikan sebagai bahan masukan bagi lembaga yang bergelut pada sector hukum ekonomi syariah.

b. Aspek Praktisi

Hasil dari penelitian ini bisa di jadikan sebagai dasar dan referensi serta perbandingan oleh praktisi hukum khususnya masyarakat terkait pada penentuan jaminan konten video pembiayaan ekonomi kreatif pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 yang harus terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan HAM.

D. Telaah Pustaka

Para peneliti telah menemukan banyak sekali perdebatan mengenai ekonomi kreatif yang membantu pelaku usaha dalam memperoleh pembiayaan dari bank dan non-bank, dalam karya ilmiah, jurnal, dan tesis, berdasarkan beberapa penelusuran literatur yang mereka lakukan. Mengingat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 24 Tahun. 2022 baru disahkan, hal ini yang merupakan hal-hal baru, namun penelitiannya akan berbeda dengan penelitian sebelumnya serta memiliki objek kaji yang berbeda yaitu mengenai objek jaminan pembiayaan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 dapat berupa konten video:

Pertama, Putri wahyu Maulana (2023)¹⁰, menyimpulkan bahwa pada konten Youtube Penerima materi YouTube tunduk pada jaminan fidusia. Mereka yang berhak menerima materi YouTube dianggap sebagai jaminan fidusia, dan benda dalam hak fidusia tidak dapat dijamin. Karena janji fidusia berbeda dengan barang jaminan pada umumnya, maka benda fidusia tidak dapat dijamin sebagai jaminan. Anda harus terlebih dahulu mendaftarkan materi YouTube ke lembaga jaminan fidusia untuk menjaminkannya. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian fidusia yang dituangkan dalam akta notaris tidak cukup dan harus diperoleh untuk memberikan Jaminan Fidusia. Akta notaris, yang bentuknya menyerupai akta hukum, adalah buku yang asli. Tanpa berusaha mendaftarkannya guna memberikan keistimewaan prioritas penerima fidusia, buku perjanjian fidusia diaktakan. Ada persamaan-persamaan dan bedanya dari antara penelitian penulis dan penelitian yang sudah ada ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama melihat apakah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 memiliki jaminan dalam bentuk materi video.

Kedua, Willie Gerrid Reskin Karlosa, Wirdyaningsih (2022)¹¹ dalam kesimpulannya memaparkan bahwa nilai ekonomi kekayaan intelektual berfungsi sebagai landasan untuk menentukan apakah kekayaan atas intelektual tersebut bisa nantinya digunakan sebagai jaminan pembiayaan utang/kredit. Kekayaan atas intelektual ini yang dikuasai adalah yang dijual oleh pemiliknya atau pihak lain

¹⁰ Governance and Putri Wahyu Maulana, “Perjanjian Lisensi Berupa Konten Youtube Pada Jaminan Fidusia” Vol. 3, no. 1 (2023): 529–539.

¹¹ Gerrid Williem Karlosa Reskin, Wirdyaningsih, “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022”, *Pakuan Law Review*, Vol. 08, No. 04 (2022). 193-206.

sesuai dengan suatu kontrak. Penciptaan dan penetapan sistem pemasaran dan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Ada persamaan-persamaan dan bedanya diantara nantinya penelitiann penulis dan penelitian yang sudah ada ini. Kesamaan dari penelitian yang akan diteliti penulis dengan penelitian sebelumnya adalah kesamaan dengan melihat apakah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 24 Tahun. 2022 memiliki jaminan yang memilikin bentuk materi video.

Ketiga, Tajuddin Noor, Suhaila Zulkifli (2023)¹² menyimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun. 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor. 24 Tahun. 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengatur kekayaan atas intelektual sebagai sebuah jaminan kredit fidusia sesuai atas dengan pembiayaan kredit kekayaan atas intelektual para pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Undang-undang ini memperbolehkan menggunakan kekayaan atas intelektual sebagai alat jaminan atas pinjaman kredit dalam bentuk fidusia. Aspek mendasar dari hukum fidusia sebagai organisasi yang menjamin barang-barang yang bergerak, baik yang berwujud benda maupun tidak berwujud benda, tetap harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Ada persamaannya dan perbedaannya antara penelitian penulis dan dengan penelitian yang sudah ada ini. Persamaannya dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah yaitu,

¹² Tajuddin Noor, Suhaila Zulkifli, "Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif." *Jurnal Rectum*, Vol.Fidusia Bagi and Pelaku Ekonomi, "(1) 2) 1) 2)" Vol. 5, no. 1 (2023): 665–682.

menyelidiki keberadaan tentang jaminan berbentuk konten video dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2022.

Keempat, Bayu Mogana Putra, Muh. Ilham Akbar (2022)¹³ menyimpulkan bahwa Pengaturan ekonomi kreatif dalam undang-undang, dibentuk sebagai wujud komitmen negara terhadap pelaksanaan masa depan ekonomi kreatif. Keberadaannya ditujukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan dan saling meningkatkan pendapatan bagi negara; mewujudkan pertumbuhan perkembangan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing hingga menuju global; memberikan peluang lapangan kerja yang baru serta menunjang nilai sebuah kesenian dan kebudayaan bagi bangsa-bangsa Indonesia dan serta-merta sebagai sumber dari daya perekonomian dalam negeri; dan memaksimalkan hal yang ada didalam diri para Ekonomi Kreatif. Mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif yang sesuai dengan adanya perkembangan dalam bentuk budaya, *technology*, kreativitasnya, dan penemuan perkembangan rakyat Indonesia dan memberi perubahan lingkungan dari sebuah perekonomian yang global. Konsekuensi dari tidak adanya aturan pemerintah untuk menjalankan implementasi undang-undang ekonomi kreatif, ialah menjadi kehilangan daya eksekutorial untuk dilaksanakan. Selamanya undang- undang tersebut akan tidak bermakna, bahkan berpotensi untuk selalu dibatalkan Mahkamah Agung. Sebab tidak ada sandaran bagi peraturan yang ada di bawah peraturan pemerintah untuk dibentuk. Mengingat syarat pembentukan peraturan dibawah peraturan pemerintah adalah harus ada terlebih dahulu peraturan

¹³ Putra and Akbar, “Implikasi Peniadaan Peraturan Pemerintah Terhadap Undang-Undang Ekonomi Kreatif.”

pemerintah itu sendiri. Lebih dari itu pemerintah daerah akan dibuat sulit. Sebab dalam pembuatan kebijakan di tingkat lokal tentu merujuk pada peraturan pemerintah yang sifatnya administrasi. Artinya keberadaan peraturan pemerintah tentu menjadi tafsir bagi undang-undang ekonomi kreatif tentang bagaimana bentuk pelaksanaannya di lapangan implementasi nantinya. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yakni pada objek yang menjadi pembahasan.

Kelima, Viskha Purwita Lana dkk (2022)¹⁴ menyimpulkan bahwa Penggunaan konten YouTube sebagai jaminan adalah sebuah terobosan yang timbul dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana hal ini tidak terlepas dari adanya Produser konten mempunyai hak komersial dan moral atas kreasi sinematik mereka yang mereka unggah melalui YouTube sekaligus sebagai bentuk digital kreatif. Adapun, hal tersebut dikukuhkan melalui UU Ekonomi Kreatif dan PP Ekonomi Kreatif. Namun, terobosan tersebut masih menghadapi banyak permasalahan, seperti, penentuan valuasi, objek yang rentan terhadap pembajakan, dan penentuan serta pelaksanaan eksekusi jaminan sehingga menimbulkan penolakan serta keraguan dari lembaga keuangan selaku kreditur. Oleh sebab itu, Sebagai landasan hukum yang menyeluruh untuk menjaga dan memberikan jaminan kepada produsen konten dan lembaga keuangan yang terlibat, pembentukan undang-undang yang mencakup aspek teknologi dan mengatur secara mendalam penggunaan video YouTube sebagai jaminan sangatlah penting.

¹⁴ Viskha Purwita Lana dkk, "Urgensi Kelengkapan Teknis dalam Regulasi Penggunaan Konten Youtube Sebagai Jaminan" *Padjadjaran Law Review*, Vol. 10, No. 2 (2022).

Keenam, Noviriska (2022)¹⁵ menyimpulkan bahwa Ide-ide para pelaku usaha kreatif dapat dilindungi melalui hak kekayaan intelektual. Pemilik "ide kreatif" dapat berhenti khawatir akan dicuri oleh orang lain dengan mendaftarkannya ke HKI. Industri ekonomi kreatif (Ekraf), berbeda dengan ciri-ciri industri secara keseluruhan, merupakan bagian dari kategori sebuah kelompok perindustrian, yang terdiri dari adanya berbagai macam jenis perindustrian yang semuanya terkait dengan sistematis transformasi dengan satu gagasan dan/atau konsep menjadikan sebuah kekayaan atas intelektual.

Industri kreatif dapat yang ada saat ini meningkatkan pertumbuhan dari ekonomi yang berada di suatu negara dan memiliki hasil dari nilai perekonomian yang besar untuk mensejahterakan dengan ada terciptanya lapangan pekerjaan warganya. Dua ciri hak kekayaan atas keintelektual (HAKI) yaitu sebuah sarana untuk dapat mendapatkan perlindungan-perlindungan atas hukum adalah adanya batasan waktu dan sifatnya yang mutlak dan eksklusif. Menurut dari Pasal 34 Undang-Undang (UU) Nomor. 19 Tahun. 2002 tentang hak ciptaa, haak ciptaa suatu ciptaan dilindungi selama kurang lebih 50 tahun yang sejak tanggal terciptanya dan tambahan 50 ini tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Ketujuh, Nurhidayati dkk (2023)¹⁶ menyimpulkan bahwa Sumber daya, baik manusia maupun alam, diperlukan untuk mempertahankan peningkatan ekspansi ekonomi. Melalui pengembangan ekonomi kreatif melalui kekayaan intelektual,

¹⁵ Noviriska, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmiah Publika P-IISN 2337-4446 E-ISSN 2684-8295* 11 (2022): 298–306.

¹⁶ Kartika Yuliantari, "Kelayakan Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Pembiayaan" 7, no. 1 (2023): 8–12.

optimalisasi sumber daya manusia tercapai. Kekayaan atas intelektual adalah hasil dari daya terciptanya dan orisinalitas didalam bidang teknologi, sastra, seni, dan bidang lainnya. Aturan hak ciptaa serta hakpaten telah memperjelas bahwa kekayaan atas keintelektualan dapat dijadikan sebuah jaminan pengkreditan fidusia. Lain dari itu, Pemerintahan juga telah memberikan aturan pelaksanaan Undang-undang (UU) ekonomi kreatif, yang diantaranya yaitu mengatur mengenai keuangan. Hingga saat ini, pembiayaan berdasarkan hak kekayaan intelektual belum menjadi pilihan terbaik, terutama ketika menyangkut keberadaan pasar di mana estimasi nilai menjadi perhatian utama. Lembaga-lembaga komersil baik komersil (bank) maupun non Komersil (Non bank) masih kurang percaya diri untuk menjadikan kekayaan atas keintelektualan sebagai sebuah jaminan pembiayaan. Selain itu, diperlukan studi mengenai strategi pembiayaan yang digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan serta organisasi keuangan non-komersil mengenai penggunaan kekayaan atas intelektual yang bias dijadikan jaminan sebuah pembiayaan pinjaman.

Penelitian yang akan penulis teliti ini sangat penting guna mengetahui bagaimana kebijakan yang dibuat pemerintah akankah dapat terealisasi pada ekonomi kreatif guna membantu UMKM dari para pelaku ekonominya, terlebih dalam menjawab kebingungan bagi para penggiat ekonomi kreatif serta diharapkan agar dapat sesuai dikerjakan pemeriksaan kembali terhadap kebijakan tersebut agar lebih gambling dalam menentukan kriteria penilaian dari 16 subsektor industri kreatif yang dapat mempunyai nilai dan/atau dapat menjadi jaminan suatu pembiayaan pengkreditan

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan sejumlah teori sebagai alat analisis untuk mengkaji, membenarkan, bahkan memberikan argumentasi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 24 Tahun. 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dalam perspektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemilihan teori pada penelitian ini menggunakan tiga teori yakni hukum jaminan, manajemen risiko.

1. Hukum Jaminan

Dari segi hukum¹⁷, penjaminan merupakan sebuah usaha untuk memberikan kemudahan dalam jaminan hukum kepada pihak kreditur pihak yang mempunyai hak yang dimiliki debitur para pihak yang mempunyai pembebanan kewajibann untuk memenuhi komitmennya. Meskipun hukum penjaminan pertama kali dimasukkan ke dalam lingkup hukum perdata, hukum ini berkembang begitu cepat sehingga tidak lagi dapat dinyatakan secara kategoris sebagai bagian dari hukum perdata. Hukum penjaminan lebih baik digambarkan sebagai bagian dari hukum ekonomi, yang bersifat transnasional dan multidisiplin, karena dampak dari perjanjian internasional dan bidang hukum publik lainnya, seperti hukum administrasi negara.¹⁸

¹⁷ Erina Mahardika dkk, "Regulate or Prohibit: a Review of Hidden Prostitution Law Enforcement Policies in Indonesia", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2023, 12.1: 73-90, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v12i1.2969>

¹⁸ M. Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3, no. 1 (2016): 75–92.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan fidusia merupakan sebagai peralihan hak yang milik dari atas sesuatu barang berdasarkan atas percayanya, dengan adanya sebuah peraturan pengikatan bahwa benda yang hak kepunyaannya akan diserahkan itu masih berada pada kuasa dari pemiliknya.

Adapun terhadap jeminan benda yang diam atau tidak bergerak, khususnya gedung-gedung yang tidak bisa diberikan pembebanan dengan hak-hak tanggungan sesuai dengan yang termasuk dalam Undang-undang (UU) Nomor. 4 Tahun. 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap akan berada di dalam penguasaan yang memberi Fidusia, sebagai dari jaminan pelunasann kredit tertentu, ayat 2 menjelaskan tentang Jaminan yang berbentuk Fidusia yaitu jaminan pemenuhan komitmen kredit tertentu. keamanan dengan benar. Hal ini dapat memberikan kedudukan yang sangat diutamakan kepada sipenerima jaminan Fidusia dibandingkan dengan pihak-pihak kreditur yang lainnya.

2. Hak Kekayaan Intelektual

Terjemahan resmi dari hak atas kekayaan intelektual adalah hak kekayaan atas intelektual, atau disingkat HKI. HAKI sangat terkait dengan hal-hal yang tidak berwujud, karena hak tersebut memberikan perlindungan atas karya-karya pada kekayaan atas intelektual atau yang berasal dari kreativitas, emosi, serat inisiatif manusia. Meskipun konsepnya sudah nyata, mungkin sulit untuk menghasilkan

definisi HKI yang tepat dan menyeluruh serta mencakup semua faktor yang relevan.¹⁹

Hak kekayaan intelektual (HAKI) mengacu pada hak kepemilikan atas karya yang diciptakan dalam domain ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil dari kapasitas intelektual manusia. Karya tak berwujud tersebut mempunyai nilai moral, praktis, dan finansial serta hasil dari kemampuan-kemampuan dari keintelektualan seseorang individu dan/atau manusia itu sendiri dalam bidang keilmuan, pengetahuan serta teknologi dari imajinasi, perasaan, dan prakarsa. Pada dasarnya segala karya keilmuan pengetahuan dan bidang karya teknologi ini diciptakan oleh individu atau makhluk hidup yaitu manusia dengan menggunakan akal atau kemampuan berpikirnya termasuk dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Hal ini cara membedakan HAKI dengan jenis hak kepemilikan lain yaitu berasal dari hal-hal alami.²⁰

Hak kekayaan yang dihasilkan dari sesuatu yang memiliki nilai keintelektualan karya dengan diciptakan melalui kecerdasan individu manusia itu sendiri yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dikenal dengan hak kekayaan intelektual. Nilai ekonomi dari pekerjaan tersebut merupakan manfaat yang diperdebatkan di sini. Ilmu-ilmu pengetahuan, bidanh tteknologi, serta karya yang didalamnya memiliki makna moralitas, praktis, serta ekonomi semuanya dapat dianggap sebagai hak kekayaan

¹⁹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 1

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, cet. Ke-1, (Bandung: P.T. Alumni, 2003), hlm. 2.

intelektual sebagai produk dari kapasitas intelektual manusia. Berikut ini yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual²¹:

- a. Aktor, produser atas rekaman pada suara, serta lembaga-lembaga penyiaran yang memiliki hak atas hak cipta.
- b. Merk
- c. Indikasi Geografis
- d. *Design* industri
- e. Hak paten
- f. *Design* tata letak sirkuit terpadu
- g. Rahasia dagang dan data-data pengujian
- h. Varietas tanaman baru
- i. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran
- j. Merek
- k. Indikasi Geografis
- l. Desain Industri
- m. Paten
- n. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- o. Informasi Rahasia Termasuk Rahasia Dagang Dan Data Test
- p. Varietas Tanaman Baru.

²¹ Iin Indriani, "Hak kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Agustus (2018): 247.

Penjelasan diatas menunjukkan betapa luasnya hak atas kekayaan intelektual yang perlu adanya perlindungan. Perlindungan-perlindungan hak atas cipta adalah salah satunya.

Ketika seseorang mampu menciptakan suatu karya yang dilindungi hak cipta, maka otak dan kreatifitasnya akan terlihat. Hal inilah yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual. Setiap produk yang muncul dari kreativitas seseorang mencerminkan daya cipta orang tersebut. A. Zen Ranti Fauza sependapat dengan Umar Purba, yang mengatakan bahwa “hak kekayaan intelektual” adalah harta benda itu yang memberikan hak setta kewajiban hukum kepada pemiliknya, sama seperti harta benda lain yang terikat dengan pengendali, termasuk tanah dan barang bergerak. Selain itu, Aturan umum yang mengatur hak kekayaan intelektual, seperti gagasan bahwa hak tersebut bersifat eksklusif, dikemukakan oleh Tomi Suryo Utomo. Menurut sistem hak kekayaan intelektual, hak eksklusif bersifat individu pribadi serta hanya dapat dimiliki oleh individu yang mempunyai hubungan langsung dengan kekayaan intelektual yang diciptakannya. Pencegahan pelanggaran hak eksklusif, yaitu dengan pembentukan sistem kekayaan intelektual yang melarang penggunaan tanpa persetujuan atau penyalinan tidak langsung oleh pihak lain. Seseorang pasti akan terinspirasi untuk terus mengerjakan proyek-proyek kreatif yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas jika mereka diberikan izin unik ini. Hasil penjabaran di atas, begitu luas cakupan hak kekayaan intelektual tersebut untuk dilindungi. Salah satunya yaitu perlindungan terhadap hak cipta.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan manifestasi dari kecerdasan dan kreativitas seseorang yang dikembangkan melalui kemampuan seseorang untuk merancang suatu karya ber-hak-cipta. Kreativitas seseorang akan berlangsung di

setiap objek yang muncul dari kreativitas orang tersebut. A. Zen Umar Purba disusul oleh Ranti Fauza dengan mengatakan bahwasanya hak atas kekayaan intelektual adalah harta kekayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang sah bagi pemiliknya, serta harta kekayaan lainnya seperti tanah bersertipikat dan barang bergerak yang terkait kepada para pengontrol. Selain itu, Tomi Suryo Utomo menjelaskan prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk hak kekayaan intelektual, seperti asas hak kekayaan intelektual sebagai hak eksklusif. Hak eksklusif dalam sistem hak kekayaan intelektual menunjukkan bahwa hak tersebut bersifat pribadi dan hanya dimiliki oleh mereka yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkannya. Pencegahan pelanggaran hak eksklusif yaitu berupa diberikannya sistem kekayaan intelektual termasuk mencegah penyalinan tidak langsung atau penggunaan yang tidak sah oleh orang lain. Pemberian hak eksklusif ini tentunya akan mendorong seseorang untuk terus berkarya dalam kreasi inovatif yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

F. Metode Penelitian

Agar kegiatan ilmiah dapat terwujud, tentunya diperlukan cara agar dapat terkumpul semua data-data yang diperlukan untuk mendukung penelitian tersebut. "Cara" adalah "metode". Oleh karena itu, istilah "metode penelitian" mengacu pada proses mencari dan menemukan pengetahuan akurat yang kemudian diterapkan untuk memecahkan suatu permasalahan.²²

²² Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020): 1–6.

Strategi dan langkah-langkah dari sebuah penelitian yaitu, meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan-pengumpulan suatu data, serta analisis untuk mengolah data yang akan dilakukan dalam penelitian, semuanya diuraikan dalam metode penelitian, yaitu penjelasan tentang penelitian. desain. Teknik penelitian yang nantinya diterapkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau (*library research*), yaitu disebut juga dengan penelitian kualitatif literatur, yakni dengan mengumpulkan data-data dengan cara sumber informasi langsung yang berasal dari memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur.²³

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis jaminan konten video pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

2. Sumber Data Penelitian

Tesis ini menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber data yang bersumber dari hukum positif resmi, baik itu dari Undang-Undang yang masih berlaku. Dengan adanya sumber data sekunder yang dibagi menjadi sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif serta bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah serta website yang berkaitan dengan penelitian.²⁴

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet-1, hlm. 24.

²⁴ Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan."

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yakni dengan menganalisis peraturan-peraturan serta mempelajari teori-teori, prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan serta keterkaitan dan relevansi objek permasalahan yang dikaji. Tujuan pendekatan ini adalah untuk menggali objek penelitian. Dengan menjelaskan secara terperinci tentang jaminan konten video pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode studi dokumen. Hal ini bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dan fakta-fakta terkait tentang jaminan fidusia serta konten video yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan ekonomi kreatif.²⁵

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan menggunakan perpustakaan sebagai sumber data dengan cara mengumpulkan bahan dengan melakukan penelaahan literature, buku-buku, catatan-catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Ini berarti menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelumnya, kemudian diuraikan dan disimpulkan dengan metode pendekatan dedutif dan induktif, yang berarti mengambil

²⁵ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020): 1–6.

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet, ke-v, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 23.

kesimpulan umum. Dalam konteks penggunaan jaminan konten video sebagai jaminan fidusia dalam pembiayaan ekonomi kreatif.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun menjadi lima bab secara sistematis, dengan subbab bagian yang menjelaskan rinciannya sebagai berikut:

Bab I memberikan informasi latar belakang mengenai isu tersebut dan mengartikulasikan kesulitan yang menjadi dasar untuk mengembangkan suatu tanggapan. Selain tujuan dan penerapan penelitian, juga mencakup kerangka teori, metodologi penelitian, penelitian sebelumnya (tinjauan pustaka), dan pembahasan metodelis.

Bab II berisi penjelasan tentang teori yaitu Hukum Jaminan yang mengatur bagaimana jaminan itu seharusnya, kemudian Hak Kekayaan Intelektual sebagai bentuk bukti bahwa jaminan tersebut dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

Pada bab III berisi pemaparan mengenai jaminan pembiayaan secara umum yang berlaku pada pembiayaan pada lembaga keuangan komersil dan non komersil. Selanjutnya penulis ini nantinya memaparkan jaminan-jaminan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun, 2022 tentang Penerapan Undang-Undang (UU) Nomor. 24 Tahun. 2019 tentang Ekonomi Kreatif, serta proses pelaksanaan penjaminan terhadap 16 subsektor industri dari Peraturan tersebut. Penyusun menganalisis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 24 Tahun. 2022 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif pada Bab IV. Teori hukum agunan digunakan untuk melindungi hak kekayaan intelektual.

Bab V, berfungsi sebagai kesimpulan dan pembahasan penelitian ini, termasuk rekomendasi untuk proyek penelitian di masa depan serta kesimpulan yang diambil dari temuan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian ini yaitu:

1. Kepastian hukum terhadap konten video sebagai jaminan fidusia telah terwujud dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 menyatakan bahwa pemerintah akan membantu penghitungan kekayaan intelektual; Meski demikian, masih banyak celah dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja atau serangkaian pedoman seragam yang secara khusus mengatur bagaimana menilai kekayaan intelektual secara ekonomi. Kejelasan hukum mengenai kemampuan pelaku Ekonomi Kreatif mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan sebenarnya tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 bahwa materi video dan kekayaan intelektual lainnya dapat dijadikan jaminan atas kewajiban yang harus dibayar kepada bank dan organisasi keuangan lainnya.
 - a. Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai penggunaan benda bergerak sebagai jaminan fidusia dalam sistem peraturan perundang-undangan Penjaminan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Barang bergerak yang tidak berwujud juga dapat dijadikan jaminan selain barang fisik. Selain itu, Jaminan Fidusia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 mengatur tentang kekayaan intelektual sebagai salah satu jaminan fidusia pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif tentang Ekonomi Kreatif. Undang-undang ini mengizinkan penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan atas pinjaman dalam bentuk fidusia. Aspek mendasar dari hukum fidusia sebagai organisasi yang menjamin barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, tetap harus diperhatikan dalam pelaksanaannya.
- c. Pendaftaran hak kekayaan intelektual (HAKI) merupakan langkah awal dalam proses memfasilitasi skema pendanaan konten YouTube berbasis kekayaan intelektual. Lembaga keuangan akan meninjau dan memvalidasi dokumen pendanaan yang diberikan oleh peserta ekonomi kreatif berdasarkan kekayaan intelektual. Perjanjian jaminan fidusia akan timbul setelah adanya perjanjian kredit atau pembiayaan, apabila permohonan pembiayaan dikabulkan. Berikut pendanaan bagi peserta ekonomi kreatif, Untuk memudahkan pendanaan para penggiat ekraf di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pelaku ekraf wajib mendokumentasikan pembiayaan tersebut dalam sistem pencatatan. Dari segi hukum, kreditor tidak mendapat perlindungan yang baik ketika video YouTube dijadikan jaminan bagi pelaku ekonomi kreatif.

Hal ini disebabkan oleh nilai ekonomi kekayaan intelektual materi video yang tidak stabil dan dapat berubah. Kementerian yang berwenang harus mengeluarkan peraturan teknis terkait penyelenggaraan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada kreditur.

2. Jaminan konten video yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan harus berdasarkan pasal 10 pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif yaitu, pemenuhan persyaratan dengan mendaftarkan konten video tersebut pada DJKI Kemenkum HAM serta hasil kekayaan intelektual itu dapat dikomersilkan oleh pihak pertama maupun diserahkan kepada pihak ketiga yang mengelola.

B. Saran-saran

1. Hal yang sangat menarik bahwa pada zaman ini sudah terlahirnya PP No. 24 Tahun 2022 mengenai Ekonomi Kreatif, yang dimana kemunculan PP tersebut adalah suatu pembukanya peluang lapangan pekerjaan baru. Terlebih dari PP tersebut harus lebih disosialisasikan lagi agar para pelaku Ekonomi Kreatif dapat mengetahui bahwa hasil dari kreativitasnya dapat dijadikan sebagai pembiayaan dengan mendaftarkan terlebih dahulu karyanya dalam HaKI.
2. Selanjutnya, harapan pada PP No. 24 Tahun 2022 mengenai Ekonomi Kreatif dapat disempurnakan kembali, agar perjalanan para pelaku Ekonomi Kreatif dapat berjalan dengan baik, dikarenakan pembiayaan ini

merupakan pembiayaan yang istimewa dan harus diperhatikan dengan khusus dari pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.

2. Fikih dan Ushul Fikih

Al-Qazwini Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar al- Fikr, tt.

Al-Suyuti Jalaluddin, Al-Asbah wa al-Nazdo'ir, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

Asy-Siddieqy Hasbi, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Khallaf Abdullah Wahab, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah- kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Kholil Munawar, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Qorib Ahmad, Isnaini Harahap, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam," *Analytica Islamica* 5 (2016).

Yunus Muhammad, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Zahrah Muhammad Abu, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.

3. Hukum Jaminan dan Hak Kekayaan Intelektual

Djumhanan Muhamad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006).

Fadillah Nor dkk, "Legal Problems in Determining Factual Actions as Dispute Object of the State Administrative Court in Indonesia", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2023, 12.1: 1-20.

Grafika Redaksi Sinar, *Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, cet. Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

HS Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2004).

Mahardika Erina dkk, "Regulate or Prohibit: a Review of Hidden Prostitution Law Enforcement Policies in Indonesia", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2023, 12.1: 73-90

Maksum Muhammad, "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah". *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, N0. 1, 2015.

Muhamad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020).

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UMP YKPN, 2005).

Rosyadi Imron, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017).

Saidin OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cet. Ke-7, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010).

Suadi Amran, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019).

Usman Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, cet. Ke-1, (Bandung: P.T. Alumni, 2003).

Utomo Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Yasir Al dkk, "Legal Politics of Social Workers Law as an Advocacy Effort of Social Workers", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2023, 12.1: 41-58.

Yunaz Haswan dkk, *Ekonomi Kreatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022).

4. Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah," no. 005036 (2019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Putra and Akbar, “Implikasi Peniadaan Peraturan Pemerintah Terhadap Undang-Undang Ekonomi Kreatif.”

Yuliandari Susanti, “Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual : Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif Susanti Yuliandari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mengamanatkan Bahwa “Perekonomian Nasional Diselenggarakan Berdasar Atas Demokrasi” Vol. 11, no. 2 (2022).

5. Karya Ilmiah Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual

Abubakar Lastuti, “Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)”, *Buletin Hukum Kebanksentralan*, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2015.

Dewi Vinka Kurnia, “Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)” Vol. 3, no. November (2022).

Governance and Putri Wahyu Maulana, “Perjanjian Lisensi Berupa Konten Youtube Pada Jaminan Fidusia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, no. 1 (2023).

Indriani Iin, “Hak kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Agustus (2018).

K Celina Tri Siwi, “Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No.2, Mei 2017.

Lana Viskha Purwita dkk, “Urgensi Kelengkapan Teknis dalam Regulasi Penggunaan Konten Youtube Sebagai Jaminan” *Padjadjaran Law Review*, Vol. 10, No. 2 (2022).

- Mike Etry, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online", *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Noor Tajuddin, Suhaila Zulkifli, "Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif." *Jurnal Rectum*, Vol. "1) 2) 1) 2)" Vol. 5, no. 1 (2023).
- Noviriska, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmiah Publika P-IISN 2337-4446 E-ISSN 2684-8295 11* (2022).
- Putra Bayu Mogana dan Muh. Ilham Akbar, "Implikasi Peniadaan Peraturan Pemerintah Terhadap Undang-Undang Ekonomi Kreatif," *Japhtn-Han* 1, no. 2 (2022).
- Rakhmadi Rezki Syahri, "Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 2, 2019.
- Reskin Gerrid Williem Karlosa, Wirdyaningsih, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022", *Pakuan Law Review*, Vol. 08, No. 04 (2022).
- Suwandono Agus, "Konten Youtube Sebagai Jaminan Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Prespektif Hukum Jaminan", *Unnes Law Review*, Vol. 5, No. 4, Juni 2023.
- Ulinnuha Lutfi, "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Journal Of Private and Commercial Law*, Vol. 1, No. 1, November 2017.
- Yasir M, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 3, no. 1 (2016).

Yuliantari Kartika, “Kelayakan Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Pembiayaan” Vol. 7, no. 1 (2023).

6. Metode Penelitian

Darmalaksana Wahyudin, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan,” Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020).

7. Lain-lain

Aplikasi Twitter, <https://x.com/sandiuno/status/1559068920765591552?s=46>

Aplikasi Twitter, <https://x.com/ahtodate/status/1624614410634534914?s=46>

Aplikasi Twitter, <https://x.com/officialnews/status/1627971400303783936?s=46>